



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023;

- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/ Kelembagaan;

- d. Tim Penataan Tata Laksana;
- e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g. Tim Pengawasan;
- h. Tim Pelayanan Publik; dan
- i. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2023.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

SYAWAL SUMARATA

Salinan Sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KONAWE UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Syawal Sumarata, S.Si	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Yusdiana, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Asmul, S.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Ir. Busran Halik, SP.,M.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Prasetio Hariwibowo, S.Kom	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Uddin Yusuf, S.Sos.,M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Konawe	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Bahrudin,S.Si	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Konawe Utara
2	Israwati, S.Si	Kepala Subbagian Keuangan,Umum dan Logistik	Anggota	
3	Anaway Hasan,SE	Staf	Anggota	Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	Nasrullah,SE.,M.Si	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara
2	Galang Ramadhan,SH	Staf	Anggota	Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Konawe Utara
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	Nasrullah,SE.,M.Si	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	Galang Ramadhan,SH	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Upik Sri Rahayu,SE	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business
2	Mmuh. Rifqi Zulfikar,SE	Staf	Anggota	Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e- government
3	Abdul Djafar Tahalu	Staf	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Nasrullah,SE.,M.Si	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi
2	Galang Ramadhan,SH	Staf	Anggota	Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
				Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu
				Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI	TIM PENGAWASAN			
1	Nasrullah,SE.,M.Si	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara
2	Upik Sri Rahayu,SE	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Upik Sri Rahayu,SE	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2	Sarmila Sinumo, S.Si	Staf	Anggota	
3	Muh. Rifqi Zulfikar,SE	Staf	Anggota	Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Kabupaten Konawe Utara
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	Bahrudin,S.Si	Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik
2	Israwati, S.Si	Kepala Subbagian Keuangan,Umum dan Logistik	Anggota	
3	Anaway Hasan,SE	Staf	Anggota	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Uddin Yusuf, S.Sos.,M.Si	Sekretaris	Ketua	Membuat rencana aksi dari program-program bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Biroksasi Sekretriati

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2	Upik Sri Rahayu,SE	Kepala Subbagian Perencanaan,Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama tTim Reformasi Birokrasi; dan
3	Bahrudin,S.Si	Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4	Nasrullah, SE.,M.Si	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
5	Israwati, S.Si	Kepala Subbagian Keuangan,Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

SYAWAL SUMARATA

Salinan Sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,

